



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOMOR 046 /UN8/HM/2017

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PEMBANTU DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA PEMBANTU
DI TINGKAT REKTORAT, LEMBAGA DAN UPT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 pada pokoknya mengamanatkan tentang kewajiban badan publik dalam pelayanan informasi badan publik untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Lambung Mangkurat terdiri dari Atasan PPID Pelaksana (Rektor), PPID Pelaksana (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat), dan PPID Pelaksana Pembantu yang terdiri dari Kepala Biro, Ketua Lembaga dan Kepala UPT;
- c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Informasi Pelaksana Pembantu di masing-masing Kepala Biro (Rektorat), Lembaga dan Kepala UPT;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, maka Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu dan Petugas Informasi Pelaksana Pembantu di lingkungan Rektorat, Lembaga dan UPT Universitas Lambung Mangkurat perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kemenristekdikti;
11. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat;
12. Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti;
13. Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;
14. Kepmendikbud RI Nomor 202/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PEMBANTU DAN PETUGAS INFORMASI PELAKSANA PEMBANTU DI TINGKAT REKTORAT, LEMBAGA DAN UPT UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Petugas Informasi Pelaksana.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pembantu di Fakultas dan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat mempunyai tugas dan wewenang:
- a. Mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, mengamankan dan menyampaikan informasi di tingkat Rektorat, Lembaga dan UPT ke PPID Pelaksana;
 - b. Mendukung pemberian layanan informasi publik di PPID Pelaksana yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menjalankan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - d. Menyampaikan laporan data informasi publik yang dikuasai oleh setiap Biro (Rektorat), Lembaga dan UPT dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan kepada PPID Pelaksana.

- KETIGA** : Petugas Informasi Pelaksana Pembantu di Rektorat, Lembaga dan UPT Universitas Lambung Mangkurat mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di tingkat Rektorat, Lembaga dan UPT, meliputi :
 - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik
 - b. Melaporkan data informasi publik yang dikuasai oleh Rektorat, Lembaga dan UPT di Universitas Lambung Mangkurat dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan ke PPID Pelaksana Pembantu;
 - c. Melakukan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami di lingkungan Rektorat, Lembaga dan UPT.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya surat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 20 Januari 2017

Rektor Universitas Lambung Mangkurat,



NIP 196603311991021001

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT
 NOMOR 046/UN8/HM/2017
 TANGGAL 20 JANUARI 2017
 TENTANG PPID PELAKSANA
 PEMBANTU DAN PETUGAS
 INFORMASI PELAKSANA
 PEMBANTU DI REKTORAT,
 LEMBAGA DAN UPT
 UNIVERSITAS LAMBUNG
 MANGKURAT TAHUN

| NO | KEDUDUKAN | JABATAN | REKTORAT/LEMBAGA/UPT |
|----|--------------------------------------|--|--|
| 1 | PPID Pelaksana Pembantu | Kepala BAK | Rektorat |
| | | Kepala BUK | Rektorat |
| | | Kepala BPKH | Rektorat |
| | | Ketua | LP3 LPPM LPM |
| | | Kepala | UPT Perpustakaan UPT PTIK UPT Lab. Terpadu UPT Bahasa UPT Layanan Internasional UPT Kearsipan |
| 2 | Petugas Informasi Pelaksana Pembantu | Kabag. Akademik | Rektorat |
| | | Kabag. Pengembangan Mahasiswa dan Alumni | Rektorat |
| | | Kabag. Umum | Rektorat |
| | | Kabag. Hukum dan Kepegawaian | Rektorat |
| | | Kabag. Keuangan | Rektorat |
| | | Kabag. Perencanaan | Rektorat |
| | | Kabag. Kerjasama dan Humas | Rektorat |
| | | Kabag. Tata Usaha | LP3 LPPM |
| | | Kasubag. Tata Usaha | LPM UPT Perpustakaan UPT PTIK |

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Pada Tanggal : 20 Januari 2017

Rektor Universitas Lambung Mangkurat,



SUTARTO HADI

NIP 196603311991021001